




**STANDAR MUTU  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	<b>:</b>	<b>SN.PT/D/SPWM/05.11</b>
<b>Tanggal</b>	<b>:</b>	<b>11 Januari 2019</b>
<b>Revisi</b>	<b>:</b>	<b>01</b>
<b>Berlaku</b>	<b>:</b>	<b>11 Januari 2023</b>

**KELOMPOK STANDAR LAYANAN PENALARAN KEPADA  
MAHASISWA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Priananto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SPWM/05.11</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Definisi	:	Standar Layanan Penalaran kepada Mahasiswa adalah standar layanan kegiatan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memandang, memberikan tanggapan, dan mengambil kesimpulan baik buruk nya suatu peristiwa secara cepat, tegas dan mantap menggunakan pengetahuan dan argumentasi yang berdasar.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang melihat bahwa mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya harus bernalar untuk dapat menemukan kebenaran yang sifatnya logika sebagai landasan dalam bertindak sehingga menggunakan metode ilmiah dalam setiap tindakannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB I Pasal 3.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah memberikan rumusan spesifikasi teknis layanan penalaran dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan visi dan misi STIKes serta sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Waket I, II, dan III</li> <li>3. Kaprodi</li> <li>4. Belmawa STIKes</li> <li>5. PJ Kemahasiswaan Prodi</li> <li>6. Civitas akademika</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
Subjek Pelaksana	:	Belmawa STIKes, Kaprodi dan PJ Kemahasiswaan Prodi
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Layanan penalaran adalah berbagai kegiatan yang mengasah proses berpikir mahasiswa seperti seminar, pelatihan, diskusi ilmiah, dan lain-lain.</li> <li>2 Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa aktif di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	:	Kepala Divisi BELMAWA berkoordinasi dengan Kaprodi dan PJ Belmawa Prodi berkewajiban merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan penalaran selambat-lambatnya 1 tahun sebelum tahun akademik baru berjalan.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi dan BELMAWA STIKes mengidentifikasi pengembangan penalaran yang akan dilakukan pada mahasiswa di Prodi masing-masing</li> <li>2. Waket I dan Waket III membuat perencanaan kegiatan (kalender) akademik dan kemahasiswaan dalam ruang lingkup STIKes yang mengintegrasikan kegiatan Prodi</li> </ol>

	<p>untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan tingkatan masing-masing yang menggambarkan proses pembangunan karakter lulusan sesuai dengan nilai institusi dan budaya organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dosen melakukan aktifitas kurikuler dengan mengupayakan pengembangan penalaran mahasiswa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat</li> <li>4. BELMAWA melakukan aktifitas ekstra kurikuler dengan mengupayakan pengembangan penalaran mahasiswa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat</li> <li>5. Staf BAAK merekapitulasi dan mengarsipkan hasil isian formulir monitoring</li> <li>6. BELMAWA di masing-masing Prodi memantau secara rutin dan terjadwal pengembangan penalaran mahasiswa di aktifitas kurikuler dan ekstra kurikuler baik melalui formulir monitoring dan laporan Dosen</li> <li>7. BELMAWA STIKes melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk monitoring pengembangan penalaran mahasiswa</li> </ol>
Indikator	<p>: Ketentuan Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran STIKes Panti Waluya Malang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran layanan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran kepada seluruh mahasiswa tanpa terkecuali sepanjang terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>b. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran berupa pemberian pelatihan kompetensi debat, pelatihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa, pembinaan lomba ilmiah</li> <li>c. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pengembangan industri kreatif disesuaikan dengan kompetensi yang ada di masing-masing Prodi</li> <li>d. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran berupa kajian pengembangan ilmu terapan</li> <li>e. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran berupa kegiatan yang membentuk mahasiswa yang dalam kajian, forum ilmiah, pelatihan, bakti sosial</li> </ol> </li> <li>2. Program layanan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program kewirausahaan dilakukan oleh unit yang ditetapkan dengan SK Ketua. Program utamanya adalah pelatihan cara memulai usaha dan mengelola usaha. Praktik dilakukan mahasiswa dalam bentuk usaha mandiri yang berada dalam bimbingan BELMAWA STIKes</li> <li>b. Pengembangan penalaran dalam pengabdian masyarakat dilakukan melalui melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat Dosen dan disesuaikan dengan kompetensi program studi</li> <li>c. Pengembangan penalaran dalam kajian ilmu terapan</li> </ol> </li> </ol>

		d. Pengembangan penalaran dalam perilaku empati melalui kegiatan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memandang, memberikan tanggapan, dan mengambil kesimpulan baik buruk nya suatu peristiwa secara cepat, tegas dan mantap menggunakan pengetahuan dan argumentasi yang berdasar dalam permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Pengembangan penalaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pelaksanaan Pengembangan penalaran STIKes Panti Waluya Malang
Formulir	:	Formulir Pelaksanaan Pengembangan penalaran STIKes Panti Waluya Malang
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017</li> <li>9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 No 27/A/SK/YPM/IX/2018</li> <li>10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 s/d 2022 No 030/SK/YPM/IX/2018</li> </ol>

	<b>STANDAR LPMI</b> <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</b> <b>Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SPWM/05.11</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

### Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IKT 1.27.1	Terlaksananya studi banding tingkat nasional bagi mahasiswa	1X/ tahun	0	0	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
2	IKT 1.27.2	Terlaksananya studi banding tingkat internasional bagi mahasiswa	1X/ tahun	0	0	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
3	IKT 1.28.1	Terlaksananya Conference tingkat Nasional	1X/ tahun	0	0	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
4	IKT 1.28.2	Terlaksananya Conference tingkat Internasional	1X/ tahun	0	0	0	0	1x/ tahun